



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 83/PID/2018/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : FRANSISKA RAWUNG;

Tempat lahir : Makasar;

Umur/ tanggal lahir : 67 tahun/ 12 Desember 1950;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Sindulang dua Lingk II Kec.
Tuminting Kota Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : MICHAEL REYQUEL

MANGOWAL:

Tempat lahir : Manado;

Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 09 Mei 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Singkil dua Lingk VI Kec. Singkil
Kota Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan 04 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juli 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 23 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ALVIANUS ANDRIS BOHAM, SH, sebagai Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum AAB & Partners, yang beralamat di Jl. Sakura No. 51 Winangun Satu, Manado-Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Mei 2018 di bawah register No. 345/SK/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 83/PID/2018/PT.MND, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2018, Nomor Reg. Perk : Pdm-11/M.Ndo/Ep.02/04/2018 telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I FRANSISCA RAWUNG dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL, pada bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Kelurahan Tongkaina Bahowo Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan di muka umum lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Kelurahan Tongkaina Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado di mana Tim Verifikasi dan Tim Keamanan dari Polsek Bunaken dan Polsek Tuminting yang merupakan anggota POLRI antara lain saksi SKARMAN KATIANDAGHO atas permohonan dari saksi TIRZA SAMOLA sedang melakukan pengecekan lokasi tanah milik saksi TIRZA SAMOLA selaku ahli waris dari almarhum ERIC SAMOLA di lokasi tersebut, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh saksi JHONNY ALELO menghadang tim tersebut sambil membawa senjata tajam, kayu dan batu serta melontarkan kata-kata ancaman akan membunuh mereka kepada para anggota tim jika tidak segera keluar dari lokasi tanah yang mereka datangi dan tindakan yang dilakukan oleh saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONNY ALELO dan teman-temannya didasari oleh kedatangan terdakwa I FRANSISCA RAWUNG dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan yang mana para terdakwa datang kepada saksi PHILIPS TAPAHING dan meminta agar saksi PHILIPS TAPAHING untuk mengumpulkan masyarakat di Bahowo dan setelah masyarakat berkumpul di rumah saksi PHILIPS TAPAHING, para terdakwa menyampaikan pada masyarakat Bahowo bahwa rumah tempat tinggal masyarakat Bahowo akan digusur oleh pihak ahli waris alm. ERIC SAMOLA dan para terdakwa juga menyuruh masyarakat Bahowo menjaga lokasi tanah yang ada di Bahowo dengan cara apapun termasuk dengan cara kekerasan apabila pihak dari ahli waris alm. ERIC SAMOLA datang ke lokasi tanah di Bahowo, sehingga dengan adanya hasutan dari para terdakwa, masyarakat Bahowo melakukan pengancaman saat Tim dari ahli waris alm. ERIC SAMOLA datang ke Bahowo, lalu para terdakwa ada meminta uang kepada masyarakat kampung Bahowo dengan alasan untuk pengurusan proses perdata di Pengadilan sehingga masyarakat kampung Bahowo pun mengumpulkan uang untuk kepengurusan tersebut dengan jumlah bervariasi dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pertemuan seperti itu para terdakwa lakukan hingga 7 (tujuh) kali pertemuan dengan masyarakat kampung Bahowo dengan menyampaikan hal yang sama yaitu masyarakat kampung Bahowo harus mempertahankan tanah lokasi tempat tinggal mereka sambil mengumpulkan dana untuk kepengurusan perdata di Pengadilan, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan maupun perkembangan dari kasus perdata seperti yang dikatakan oleh para terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRZA SAMOLA mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola tanah tersebut sebagaimana mestinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tuntutan tertanggal 16 Juli 2018 Nomor Reg. Perk : Pdm-11 /M.Ndo/Ep.2/04 /2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa FRANSISKA RAWUNG dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL bersalah melakukan tindak pidana "PENGHASUTAN DIMUKA UMUM " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan yang kami dakwakan;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRANSISKA RAWUNG dan terdakwa II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juli 2018 Nomor 163/PID.Sus/2018/PN.Mnd. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Fransiska Rawung dan Terdakwa II Michael Reyquel Mangowal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menghasut di muka umum";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 163/PID.Sus/2018/PN.Mnd., sesuai akta banding Nomor : 23/Akta.Pid/2018/PN.Mnd, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 ;

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 163/PID.Sus/2018/PN.Mnd., sesuai akta banding Nomor : 23/Akta.Pid/2018/PN.Mnd, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2018 ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal September 2018 yang dikirimkan dan diterima di Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 September 2018 ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang yaitu pasal 233 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang telah menentukan bahwa permintaan banding boleh diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan, maka permintaan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan yang di ajukan Kuasa Hukum, dan karenanya Nota Pembelaan menjadi bagian tidak terpisahkan dan menjadi memori banding.
2. Bahwa hendaknya dipertimbangkan Pokok Perkara in casu , Apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur **Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1** karena, Penerapan Pasal Penghasutan (160 KUHP) telah mengalami perubahan rumusan dalam penegakan hukum pidana, dari delik formil menjadi delik materil, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara No. 7/PUU-VII/2009, dengan perubahan rumusan dari delik formil menjadi delik materil maka perbuatan menghasut dalam Pasal 160 sudah bersifat limitative, tidak lagi ditafsirkan secara meluas dan tidak terbatas

3. Bahwa hendaknya dipertimbangkan „Apakah Jhon Alelo dan Kawan-kawan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dan telah berkekuatan hukum tetap? Bahwa dengan perubahan rumusan menjadi delik materil maka Pasal 160 KUHP dalam penerapannya harus dirumuskan apakah sebuah tindakan/perilaku itu merupakan sebab-akibat terjadinya tindak pidana. sehingga dalam penerapan delik materil, seharusnya harus diketahui dan dibuktikan dulu apa yang disebut dengan ‘klausalitas prima’ atau sebab-musabab yang paling pokok dan awal dari sebuah kejadian/peristiwa.

4. Bahwa hendaknya dipertimbangkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi di depan persidangan mulai dari keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sampai keterangan saksi Ad Carge/saksi meringankan, tidak ada saksi satupun yang menerangkan bahwa Para Terdakwa menyuruh, melakukan, bahkan menghasut dengan cara kekerasan, begitu juga keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan tidak pernah menghasut untuk melakukan kekerasan sehingga dari fakta persidangan yang ada, tidak bisa dikatakan suatu tindak pidana.

5. Bahwa hendaknya dipertimbangkan dalam perkara in casu tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan dan tidak ada kerugian.

6. Bahwa hendaknya dipertimbangkan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut umum dalam perkara in casu tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanyalah bukti surat tugas dari Kepolisian, sedangkan bukti surat yang kami ajukan yang sangat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai tidak ada satu pun yang dipertimbangkan dalam sidang tingkat pertama maka unsur-unsur dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti bagi terdakwa dan terdakwa dapat di bebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas kami Kuasa Hukum terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Manado dapat mengadili sendiri Perkara In Casu.
2. Membebaskan terdakwa I FRANSISKA RAWUNG dan TERDAKWA II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*).
3. Merehabilitasi nama baik TERDAKWA I FRANSISKA MANGOWAL dan TERDAKWA II MICHAEL REYQUEL MANGOWAL dalam kedudukan semula.
4. Menetapkan Biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara terlalu ringan, adalah lebih memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya saksi korban bila sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2018 Nomor 163/PID.Sus/2018/PN.Mnd, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang dimaksud didasarkan pada ketentuan pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dirumuskan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keberatan Penasehat Hukum para terdakwa yang menyatakan penerapan pasal penghasutan pasal 160 KUHP telah mengalami perubahan rumusan dalam penegakan hukum pidana, dari delik formil menjadi delik materil, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 7/PUU-VII/2009, dengan perubahan rumusan dari delik formil menjadi delik materil maka perbuatan menghasut dalam Pasal 160 sudah bersifat limitatif tidak lagi ditafsir . Keberatan ini tidak beralasan menurut hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-VII/2009, sebab putusan ini terbit atas nama pemohon Rizal Ramli, pasal tersebut tidak terdapat perubahan norma dan makna sebab permohonan pemohon ditolak. Dengan demikian tidak suatu keharusan perkara tindak pidana yang dihasut telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi sudah cukup bilamana semua unsur-unsur dari tindak pidana penghasutan terpenuhi secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan menurut hukum dimana hukuman yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan masyarakat bila hal itu diukur dengan parameter tujuan pemidanaan secara obyektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2018 Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, SH.MH dan CHARLES SIMAMORA,SH..MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 83/PID/2018/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh MIEN J.MANGINDAAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

EDUARD MANALIP,SH.MH

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

ttd

CHARLES SIMAMORA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J MANGINDAAN,SH.

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19571023 198103 1004

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 83/PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13